



KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 303 – 51 / 012 / SK / 2008

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

Menimbang : Bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2008

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004
6. Keputusan Menkowsabngpan Nomor 38/Kep/MK. Waspan/9/1999
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 164/MPN.A4/KP/2006
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007

Memperhatikan : Usul Rektor Universitas Kristen Indonesia Maluku Nomor. 608 / UKIM.H / C / 2008
Tanggal 4 Agustus 2008

MEMUTUSKAN

Menetapkan


PERTAMA : Terhitung mulai tanggal **1 September 2008**

Nama : **DR. JOHNY CH. RUHULESSIN, M.Si**
Tempat dan tanggal lahir : Ambon, 24 Januari 1958
Pendidikan terakhir : S3 (Doktor Sosiologi Agama)
Jabatan, angka kredit, tmt : Lektor (200), 1 – 1 - 2008
Masa kerja jabatan : tahun 9 bulan
Tempat tugas : Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM) Ambon
diinpassing pangkatnya dalam pangkat Penata , golongan III/c

KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Ambon
Pada tanggal : 29 Agustus 2008
a.n. Menteri Pendidikan Nasional
B Koordinator,


Ir. Rahawarin Ahmad, MSIE
NIP : 130875364

Tembusan Yth :

1. Dirjen Pendidikan Tinggi Depdinas di Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas di Jakarta
3. Kepala KPPN di Ambon
4. Rektor UKIM di Ambon
5. Arsip